

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan instrumen strategis dalam pengelolaan aset dan penguatan ekonomi desa. Pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDesa ditegaskan sebagai badan hukum. Namun dalam praktik, masih banyak BUMDesa yang beroperasi tanpa status badan hukum sehingga menimbulkan persoalan kedudukan dan perlindungan hukum atas aset yang dikelolanya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum aset BUMDesa yang belum berbadan hukum serta bentuk kepastian dan perlindungan hukumnya ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDesa yang belum berbadan hukum tidak memiliki legal standing sebagai subjek hukum mandiri, sehingga aset yang dikelola tidak memperoleh legitimasi kepemilikan dan perlindungan hukum yang memadai. Berdasarkan teori kepastian hukum Hans Kelsen, status badan hukum merupakan syarat normatif untuk menjamin keabsahan pengelolaan dan perlindungan aset BUMDesa.

Kata Kunci: BUMDesa, Aset Desa, Badan Hukum, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Village-Owned Enterprises (BUMDesa) serve as strategic instruments for managing village assets and strengthening the rural economy. Following the enactment of Government Regulation Number 11 of 2021, BUMDesa are formally recognized as legal entities. Nevertheless, many BUMDesa continue to operate without legal entity status, resulting in legal uncertainty regarding asset ownership and protection. This research aims to analyze the legal position of assets managed by non-legal entity BUMDesa and to examine the form of legal certainty and protection from the perspective of legal certainty. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that BUMDesa without legal entity status lack independent legal standing, causing village assets under their management to have no clear legal legitimacy or adequate legal protection. Based on Hans Kelsen's theory of legal certainty, legal entity status constitutes a fundamental normative requirement to ensure the validity, accountability, and legal protection of BUMDesa assets.

Keywords: BUMDesa, Village Assets, Legal Entity, Legal Certainty.